



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Klas.I.A yang mengadili Perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara, Atas nama :

Nama lengkap : **DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN**
Tempat lahir : Teluk Betung
Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 11 Januari 2006
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
/kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Gg. Bakau I RT 040 Kel. Bumi Waras Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMK Kelas I

Anak ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;
4. Penuntut Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Klas 1.A, sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Anak dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo yaitu Meliza Meta Asmara, S.H, & Rekan, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Rasuna Said No. 9A Gulak Galik Kota

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, untuk mendampingi selama proses persidangan serta didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah Membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Klas.I.A, Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tgl, Tanggal 23 Nopember 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Klas.I.A Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tgl, tanggal 23 Nopember 2022 tentang penetapan Hari Persidangan Perkara Aquo;
- Berkas-berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan Perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang Pada Pokoknya meminta Kepada Hakim yang mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **anak DODI FERDIANSYAH BIN SUHERMAN** dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu *orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **anak DODI FERDIANSYAH BIN SUHERMAN** selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan di LPKA Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam
 - 1 (satu) helai kaos warna putih terdapat bercak darah
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam
 - 1 (satu) helai sweater warna hitam terdapat bercak darah
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike

Masih dipergunakan dalam perkara an. DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN
4. Menyatakan anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Anak (ABH) melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Anak telah bersalah melakukan pembunuhan terhadap korban dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi sehingga Anak memohon Kepada Hakim agar anak dalam perkara ini di putus dengan seringan-ringannya dan anak juga masih ingin melanjutkan pendidikannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan/replik Jaksa/Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah pula mendengar tanggapan atau Duplik anak, terhadap tanggapan Jaksa /Penuntut Umum, yang pada pokoknya Tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif Subsideritas, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia ANAK **DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN** bersama dengan **FERDI (DPO) dan DEFRI (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jln. Yos Sudarso (Depan Kuburan Kunyit) Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung, atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, Dihukum seperti pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh Anak **DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN** bersama dengan **FERDI (DPO) dan DEFRI (DPO)** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat **DEFRI (DPO)** bercerita kepada Anak **DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN** dan **FERDI (DPO)** bahwa handphone miliknya hilang pada saat **DEFRI (DPO)** sedang main ke kostan korban **SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI**. **DEFRI (DPO)** mencurigai korban **SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI** yang telah mengambilnya namun tidak mengakuinya sehingga **DEFRI (DPO)** merasa dendam.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Anak **DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN** yang hendak pulang ke rumahnya setelah bermain di Gardu Kunyit bertemu dengan sdr. **DEFRI (DPO)** dan menyapa Anak **DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN** dengan menanyakan "DOD UDAH MAKAN BELOM?", lalu

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN “BELUM A’ EMANG NGAPA?”, lalu dijawab oleh DEFRI (DPO)) “BELI PECEL LELE YOK”, kemudian anak menjawab “GAK ADA DUIT ADANYA DUA PULUH RIBU BUAT BESOK SEKOLAH”, lalu sdr. DEFRI (DPO) berkata “INI GUA ADA CEBAN”, lalu Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN tidak jadi pulang ke rumah dan mengikuti sdr. DEFRI (DPO) yang akan membeli pecel lele, saat Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN dan Sdr. DEFRI (DPO) melintas di depan rumah sdr. FERDI (DPO), Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN memanggil sdr. FERDI (DPO) dari depan rumahnya dengan berkata “FER FER”, namun tidak dijawab lalu sdr. DEFRI (DPO) mencoba memanggil sdr. FERDI “FER FERDII...” kemudian FERDI (DPO) keluar dan mengatakan “APA A?”, lalu dijawab oleh sdr. DEFRI “ADA NASI GAK?”, lalu sdr. FERDI (DPO) melihat ke dalam rumahnya dan tidak lama kemudian sdr. FERDI (DPO) keluar lagi dan berkata “ADA”, lalu sdr. DEFRI (DPO) berkata “YOK BELI PECEL LELE”, lalu sdr. FERDI (DPO) berkata “GUA LAGI MAKAN GEH A” , lalu disambung oleh sdr. DEFRI (DPO) “YAUDASIH BENTAR YOK”, lalu dijawab oleh sdr. FERDI (DPO) “YAUDAH YOK”, kemudian sdr. DEFRI berkata “FER SEKALIAN BAWA PISAU”, lalu ditanya oleh sdr. FERDI “BUAT APA GEH A’ GILA LO INI”, lalu dijawab oleh sdr. DEFRI (DPO) “YAUDAH BUAT NGAMBIL SUKUN”, lalu dijawab oleh sdr. FERDI (DPO) “NYARI BALAK AJA MALEM-MALEM NGAMBIL SUKUN”, Kemudian sdr. FERDI (DPO) masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sebuah pisau dan disimpan oleh sdr. FERDI (DPO) di pinggang sebelah kanan, lalu saat kami bertiga akan pergi keluarlah Ibu sdr. FERDI (DPO) dan berkata “NANG MAU KEMANA?” dijawab oleh sdr. FERDI (DPO) “KE RUMAH DODI”, lalu kami bertiga berjalan hingga sampailah di sebuah warung depan kuburan Kunyi.

- Kemudian sdr. DEFRI (DPO) Bersama dengan sdr. FERDI (DPO) masuk ke dalam warung membeli tuak dan meminumnya di warung tersebut, sedangkan Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN menunggu di depan warung sambil merokok. Pada saat itu Korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI juga sedang berada di warung tersebut duduk seorang diri sambil main HP, lalu DEFRI (DPO) menyapa korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan berkata “DARI MANA KAK?” lalu dijawab oleh korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI “DARI PANJANG”, lalu DEFRI (DPO) menanyakan “GAWE DIMANA SEKARANG?”, kemudian di jawab oleh korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI “DI GUDANG KOPI”, selanjutnya DEFRI (DPO) berkata “CAIR LAH”.

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian DEFRI (DPO) menawarkan tuak kepada korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan ikut minum bersama, setelah itu korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI bangun dari tempat duduk dan mencabut casan yang ia pasang di warung tersebut lalu pergi sambil menelpon seseorang dan keluar dari warung tersebut,
- Kemudian tidak lama DEFRI (DPO) mengikuti korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan berkata "GAUSAH SOK SOKAN NELPON DEH KAK", lalu dijawab oleh korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI "NIH DENGGERIN NIH", lalu tidak lama kemudian DEFRI (DPO) cekcok mulut dengan korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI, dan DEFRI (DPO) mengatakan "HP GUA BALIKIN AJA KAK CAPEK GUA KERJA", lalu dijawab oleh korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI "GAUSAH NUDUH GEH DEP", lalu DEFRI berkata "GILA LO INI KAK KITA SERING MAIN BERDUA GEH SALUT GUA AMA LO", karena DEFRI (DPO) merasa kesal lalu DEFRI (DPO) berkelahi dengan korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI hingga DEFRI (DPO) terjatuh. Melihat hal tersebut Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN dan FERDI (DPO) menjadi emosi.
- Kemudian Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN membantu DEFRI (DPO) dengan cara FERDI (DPO) memukul bagian kepala dekat pelipis korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI sebanyak 1 (satu) kali, lalu DEFRI (DPO) menendang pinggul korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan anak memukul kepala korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak menarik pundak bagian kiri korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI sedangkan FERDI (DPO) menarik Pundak kanan korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan menjatuhkan badan korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI ke tanah hingga posisi tengkurap, lalu DEFRI (DPO) menendang dan menginjak badan korban berkali-kali, dan FERDI (DPO) langsung mengeluarkan pisau yang dibawanya dari pinggang langsung mengangkat baju korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI hingga terbuka bajunya setengah badan.
- Kemudian FERDI (DPO) menusukkan pisaunya kearah pinggul dan badan IPUL berkali-kali, kemudian saat korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI sudah tak berdaya anak melarikan diri sedangkan FERDI (DPO) lanjut menusukkan pisau tersebut ke bagian pelipis mata kiri korban lalu Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN bersama dengan DEFRI (DPO) dan FERDI (DPO) kabur ke rumah masing-masing
- Bahwa akibat perbuatan Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN bersama dengan DEFRI (DPO) dan Sdr. FERDI (DPO) mengakibatkan

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SYAIFUL ANWAR Bin SARMUDI mengalami luka luka terbuka pada kelopak atas mata kiri, hidung, pipui, dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor : 445/2382/VII/01/10.17/XI/2022 tanggal 18 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter Penanggung jawab Layanan Dr, Muhammad Satria, Sp.B dan Dokter Spesialis Forensik dr. Setia Eva Lusiana, Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki laki berusia dua puluh tujuh tahun ditemukan luka luka terbuka pada kelopak atas mata kiri, hidung, pipui, dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka lecet pada dahi sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Selain ditemukan cedera bola mata terbuka pada mata kiri, peradangan pada selaput pembungkus perut, penumpukan darah pada rongga paru kiri, serta renjatan volume darah. Luka luka dan kondisi tersebut di atas telah menyebabkan korban meninggal dunia. Selanjutnya ditemukan satu buah pisau yang menancap pada rongga bola mata kiri.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIADIR

Bahwa ia ANAK **DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN** bersama dengan **FERDI (DPO) dan DEFRI (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jln. Yos Sudarso (Depan Kuburan Kunyit) Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung, atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, Dihukum seperti pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan yang dilakukan oleh **Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN** bersama dengan **FERDI (DPO) dan DEFRI (DPO)** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN yang hendak pulang ke rumahnya setelah bermain di Gardu Kunyit bertemu dengan sdr. DEFRI (DPO) dan menyapa Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN dengan menanyakan "DOD UDAH MAKAN BELOM?" , lalu dijawab oleh Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN "BELUM A' EMANG NGAPA?", lalu dijawab oleh DEFRI (DPO)) "BELI PECEL LELE YOK", kemudian anak menjawab "GAK ADA DUIT ADANYA DUA PULUH RIBU BUAT BESOK SEKOLAH", lalu sdr. DEFRI (DPO) berkata

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"INI GUA ADA CEBAN", lalu Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN tidak jadi pulang ke rumah dan mengikuti sdr. DEFRI (DPO) yang akan membeli pecel lele, saat Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN dan Sdr. DEFRI (DPO) melintas di depan rumah sdr. FERDI (DPO), Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN memanggil sdr. FERDI (DPO) dari depan rumahnya dengan berkata "FER FER", namun tidak dijawab lalu sdr. DEFRI (DPO) mencoba memanggil sdr. FERDI "FER FERDI..." kemudian FERDI (DPO) keluar dan mengatakan "APA A?", lalu dijawab oleh sdr. DEFRI "ADA NASI GAK?", lalu sdr. FERDI (DPO) melihat ke dalam rumahnya dan tidak lama kemudian sdr. FERDI (DPO) keluar lagi dan berkata "ADA", lalu sdr. DEFRI (DPO) berkata "YOK BELI PECEL LELE", lalu sdr. FERDI (DPO) berkata "GUA LAGI MAKAN GEH A", lalu disambung oleh sdr. DEFRI (DPO) "YAUDASIH BENTAR YOK", lalu dijawab oleh sdr. FERDI (DPO) "YAUDAH YOK", kemudian sdr. DEFRI berkata "FER SEKALIAN BAWA PISAU", lalu ditanya oleh sdr. FERDI "BUAT APA GEH A' GILA LO INI", lalu dijawab oleh sdr. DEFRI (DPO) "YAUDAH BUAT NGAMBIL SUKUN", lalu dijawab oleh sdr. FERDI (DPO) "NYARI BALAK AJA MALEM-MALEM NGAMBIL SUKUN", Kemudian sdr. FERDI (DPO) masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sebuah pisau dan disimpan oleh sdr. FERDI (DPO) di pinggang sebelah kanan, lalu saat kami bertiga akan pergi keluarlah Ibu sdr. FERDI (DPO) dan berkata "NANG MAU KEMANA?" dijawab oleh sdr. FERDI (DPO) "KE RUMAH DODI", lalu kami bertiga berjalan hingga sampailah di sebuah warung depan kuburan Kunyi.

- Kemudian sdr. DEFRI (DPO) Bersama dengan sdr. FERDI (DPO) masuk ke dalam warung membeli tuak dan meminumnya di warung tersebut, sedangkan Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN menunggu di depan warung sambil merokok. Pada saat itu Korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI juga sedang berada di warung tersebut duduk seorang diri sambil main HP, lalu DEFRI (DPO) menyapa korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan berkata "DARI MANA KAK?" lalu dijawab oleh korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI "DARI PANJANG", lalu DEFRI (DPO) menanyakan "GAWE DIMANA SEKARANG?", kemudian di jawab oleh korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI "DI GUDANG KOPI", selanjutnya DEFRI (DPO) berkata "CAIR LAH".
- Kemudian DEFRI (DPO) menawarkan tuak kepada korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan ikut minum bersama, setelah itu korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI bangun dari tempat duduk dan

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut casan yang ia pasang di warung tersebut lalu pergi sambil menelpon seseorang dan keluar dari warung tersebut,

- Kemudian tidak lama DEFRI (DPO) mengikuti korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan berkata "GAUSAH SOK SOKAN NELPON DEH KAK", lalu dijawab oleh korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI "NIH Dengerin NIH", lalu tidak lama kemudian DEFRI (DPO) cekcok mulut dengan korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI, dan DEFRI (DPO) mengatakan "HP GUA BALIKIN AJA KAK CAPEK GUA KERJA", lalu dijawab oleh korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI "GAUSAH NUDUH GEH DEP", lalu DEFRI berkata "GILA LO INI KAK KITA SERING MAIN BERDUA GEH SALUT GUA AMA LO", karena DEFRI (DPO) merasa kesal lalu DEFRI (DPO) berkelahi dengan korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI hingga DEFRI (DPO) terjatuh. Melihat hal tersebut Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN dan FERDI (DPO) menjadi emosi.
- Kemudian Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN membantu DEFRI (DPO) dengan cara FERDI (DPO) memukul bagian kepala dekat pelipis korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI sebanyak 1 (satu) kali, lalu DEFRI (DPO) menendang pinggul korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan anak memukul kepala korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak menarik pundak bagian kiri korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI sedangkan FERDI (DPO) menarik Pundak kanan korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan menjatuhkan badan korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI ke tanah hingga posisi tengkurap, lalu DEFRI (DPO) menendang dan menginjak badan korban berkali-kali, dan FERDI (DPO) langsung mengeluarkan pisau yang dibawanya dari pinggang langsung mengangkat baju korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI hingga terbuka bajunya setengah badan.
- Kemudian FERDI (DPO) menusukkan pisaunya kearah pinggul dan badan IPUL berkali-kali, kemudian saat korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI sudah tak berdaya anak melarikan diri sedangkan FERDI (DPO) lanjut menusukkan pisau tersebut ke bagian pelipis mata kiri korban lalu Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN bersama dengan DEFRI (DPO) dan FERDI (DPO) kabur ke rumah masing-masing
- Bahwa akibat perbuatan Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN bersama dengan DEFRI (DPO) dan Sdr. FERDI (DPO) mengakibatkan korban SYAIFUL ANWAR Bin SARMUDI mengalami luka luka terbuka pada kelopak atas mata kiri, hidung, pipui, dada, perut, dan punggung

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor : 445/2382/VII/01/10.17/XI/2022 tanggal 18 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter Penanggung jawab Layanan Dr, Muhammad Satria, Sp.B dan Dokter Spesialis Forensik dr. Setia Eva Lusiana, Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki laki berusia dua puluh tujuh tahun ditemukan luka luka terbuka pada kelopak atas mata kiri, hidung, pipi, dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka lecet pada dahi sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Selain ditemukan cedera bola mata terbuka pada mata kiri, peradangan pada selaput pembungkus perut, penumpukan darah pada rongga paru kiri, serta renjatan volume darah. Luka luka dan kondisi tersebut di atas telah menyebabkan korban meninggal dunia. Selanjutnya ditemukan satu buah pisau yang menancap pada rongga bola mata kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia ANAK **DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN** bersama dengan **FERDI (DPO) dan DEFRI (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jln. Yos Sudarso (Depan Kuburan Kunyit) Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung, atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dalam hal telah melakukan "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan maut*", yang dilakukan oleh ANAK **DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN** bersama dengan **FERDI (DPO) dan DEFRI (DPO)** dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN yang hendak pulang ke rumahnya setelah bermain di Gardu Kunyit bertemu dengan sdr. DEFRI (DPO) dan menyapa Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN dengan menanyakan "DOD UDAH MAKAN BELOM?", lalu dijawab oleh Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN "BELUM A' EMANG NGAPA?", lalu dijawab oleh DEFRI (DPO)) "BELI PECEL LELE YOK", kemudian anak menjawab "GAK ADA DUIT ADANYA DUA PULUH RIBU BUAT BESOK SEKOLAH", lalu sdr. DEFRI (DPO) berkata "INI GUA ADA CEBAN", lalu Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN tidak jadi pulang ke rumah dan mengikuti sdr. DEFRI (DPO)

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK



yang akan membeli pecel lele, saat Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN dan Sdr. DEFRI (DPO) melintas di depan rumah sdr. FERDI (DPO), Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN memanggil sdr. FERDI (DPO) dari depan rumahnya dengan berkata "FER FER", namun tidak dijawab lalu sdr. DEFRI (DPO) mencoba memanggil sdr. FERDI "FER FERDI..." kemudian FERDI (DPO) keluar dan mengatakan "APA A?", lalu dijawab oleh sdr. DEFRI "ADA NASI GAK?", lalu sdr. FERDI (DPO) melihat ke dalam rumahnya dan tidak lama kemudian sdr. FERDI (DPO) keluar lagi dan berkata "ADA", lalu sdr. DEFRI (DPO) berkata "YOK BELI PECEL LELE", lalu sdr. FERDI (DPO) berkata "GUA LAGI MAKAN GEH A", lalu disambung oleh sdr. DEFRI (DPO) "YAUDASIH BENTAR YOK", lalu dijawab oleh sdr. FERDI (DPO) "YAUDAH YOK", kemudian sdr. DEFRI berkata "FER SEKALIAN BAWA PISAU", lalu ditanya oleh sdr. FERDI "BUAT APA GEH A' GILA LO INI", lalu dijawab oleh sdr. DEFRI (DPO) "YAUDAH BUAT NGAMBIL SUKUN", lalu dijawab oleh sdr. FERDI (DPO) "NYARI BALAK AJA MALEM-MALEM NGAMBIL SUKUN", Kemudian sdr. FERDI (DPO) masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sebuah pisau dan disimpan oleh sdr. FERDI (DPO) di pinggang sebelah kanan, lalu saat kami bertiga akan pergi keluarlah Ibu sdr. FERDI (DPO) dan berkata "NANG MAU KEMANA?" dijawab oleh sdr. FERDI (DPO) "KE RUMAH DODI", lalu kami bertiga berjalan hingga sampailah di sebuah warung di depan kuburan Kunyit.

- Kemudian sdr. DEFRI (DPO) Bersama dengan sdr. FERDI (DPO) masuk ke dalam warung membeli tuak dan meminumnya di warung tersebut, sedangkan Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN menunggu di depan warung sambil merokok. Pada saat itu Korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI juga sedang berada di warung tersebut duduk seorang diri sambil main HP, lalu DEFRI (DPO) menyapa korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan berkata "DARI MANA KAK?" lalu dijawab oleh korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI "DARI PANJANG", lalu DEFRI (DPO) menanyakan "GAWE DIMANA SEKARANG?", kemudian di jawab oleh korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI "DI GUDANG KOPI", selanjutnya DEFRI (DPO) berkata "CAIR LAH".
- Kemudian DEFRI (DPO) menawarkan tuak kepada korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan ikut minum bersama, setelah itu korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI bangun dari tempat duduk dan mencabut casan yang ia pasang di warung tersebut lalu pergi sambil menelpon seseorang dan keluar dari warung tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian tidak lama DEFRI (DPO) mengikuti korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI ke luar warung sambil mengatakan “GAUSAH SOK SOKAN NELPON DEH KAK”, lalu dijawab oleh korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI “NIH DENGGERIN NIH”, lalu tidak lama kemudian DEFRI (DPO) cekcok mulut dengan korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI, dan DEFRI (DPO) mengatakan “HP GUA BALIKIN AJA KAK CAPEK GUA KERJA”, lalu dijawab oleh korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI “GAUSAH NUDUH GEH DEP”, lalu DEFRI berkata “GILA LO INI KAK KITA SERING MAIN BERDUA GEH SALUT GUA AMA LO”, karena DEFRI (DPO) merasa kesal lalu DEFRI (DPO) berkelahi dengan korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI hingga DEFRI (DPO) terjatuh. Melihat hal tersebut Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN dan FERDI (DPO) menjadi emosi.
- Kemudian Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN membantu DEFRI (DPO) dengan cara FERDI (DPO) memukul bagian kepala dekat pelipis korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI sebanyak 1 (satu) kali, lalu DEFRI (DPO) menendang pinggul korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan anak memukul kepala korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak menarik pundak bagian kiri korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI sedangkan FERDI (DPO) menarik Pundak kanan korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan menjatuhkan badan korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI ke tanah hingga posisi tengkurap, lalu DEFRI (DPO) menendang dan menginjak badan korban berkali-kali, dan FERDI (DPO) langsung mengeluarkan pisau yang dibawanya dari pinggang langsung mengangkat baju korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI hingga terbuka bajunya setengah badan.
- Kemudian FERDI (DPO) menusukkan pisaunya kearah pinggul dan badan IPUL berkali-kali, kemudian saat korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI sudah tak berdaya anak melarikan diri sedangkan FERDI (DPO) lanjut menusukkan pisau tersebut ke bagian pelipis mata kiri korban lalu Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN bersama dengan DEFRI (DPO) dan FERDI (DPO) kabur ke rumah masing-masing
- Bahwa akibat perbuatan Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN bersama dengan DEFRI (DPO) dan Sdr. FERDI (DPO) mengakibatkan korban SYAIFUL ANWAR Bin SARMUDI mengalami luka luka terbuka pada kelopak atas mata kiri, hidung, pipui, dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor :

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK



445/2382/VII/01/10.17/XI/2022 tanggal 18 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter Penanggung jawab Layanan Dr, Muhammad Satria, Sp.B dan Dokter Spesialis Forensik dr. Setia Eva Lusiana, Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki laki berusia dua puluh tujuh tahun ditemukan luka luka terbuka pada kelopak atas mata kiri, hidung, pipi, dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka lecet pada dahi sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Selain ditemukan cedera bola mata terbuka pada mata kiri, peradangan pada selaput pembungkus perut, penumpukan darah pada rongga paru kiri, serta renjatan volume darah. Luka luka dan kondisi tersebut di atas telah menyebabkan korban meninggal dunia. Selanjutnya ditemukan satu buah pisau yang menancap pada rongga bola mata kiri.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, anak telah mengerti akan isi dan maksud surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan anak tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan Hukum, oleh karenanya Pemeriksaan Perkara anak ini, dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa laporan hasil penelitian Kemasyarakatan berkesimpulan :

A. Kesimpulan :

1. Klien bernama DODI FERDIYASYAH BiN SUHERMAN yang lahir di Teluk Betung pada tanggal 12 Januari 2006 yang lalu, klien adalah anak bungsu dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Suherman dan Ibu Mami. Tahun 2015, ibu kandung klien bercerai selanjutnya klien diasuh oleh ayah kandung, ibu tiri serta kakak kakak kandung klien. Orang tua/keluarga mengurus dan membesarkan klien dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga yang cukup harmonis. Sebelumnya klien tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib.
2. Faktor penyebab klien melakukan tindak pidana karena faktor lingkungan pergaulan negatif serta kurangnya pengawasan dari orang tua.
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, namun didalam keterlibatannya hanya sekedar memukul di bagian kepala kiri korban sebanyak 2 (dua) kali, klien tidak ada niatan untuk membunuh korban hanya sekedar membantu temannya yang sudah terpojok oleh korban, klien mengaku perbuatannya salah dan sangat menyesal.

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK



4. Pihak orang tua klien juga mengaku bahwa perbuatan klien adalah salah. Sebagai orang tua, mereka masih sanggup untuk membina, mengawasi dan menyekolahkan klien kembali.
5. Atas keterangan dari pihak sekolah yang ditemui oleh PB Bapas bahwa klien tidak tercatat lagi (telah dikeluarkan) sebagai siswa kelas X SMK 3 Satu Nusa Bandar Lampung. Berdasarkan keterangan dari guru BP yang diwakili oleh Ibu Marni karena klien selama ini tidak pernah masuk sekolah.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dan analisis maupun kesimpulan yang telah dilakukan serta hasil sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022, dengan mengacu pada pasal 71 Ayat (1) huruf e dan sebagaimana penjelasan dalam pasal 75 Ayat (1) huruf c UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Ana, dan surat edaran Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak No. Pas6.PK.01.05 02-573 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan, maka kami merekomendasikan kiranya Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN dituntut dan diputus dengan Pidana Penjara dan ditempatkan di LPKA Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran dengan pertimbangan :

1. Saat melakukan tindak pidana usia klien 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
2. Untuk sementara klien harus dipisahkan dari lingkungan pergaulan negatif;
3. Di LPKA klien akan mendapatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian dibawah pengawasan petugas yang berwenang dan diharapkan dapat membawa pengaruh positif bagi klien sehingga akan bermanfaat bagi klien apabila kembali ke tengah tengah masyarakat.
4. Di LPKA diselenggarakan program pendidikan formil bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran sehingga pendidikan klien dapat dilanjutkan.
5. Alamat orang tua klien dean LPKA Bandar Lampung dapat ditempuh kurang lebih 15 (lima belas) menit sehingga orang tua klien diharapkan dapat secara rutin untuk diikutsertakan dalam program pendidikan.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum, telah menghadirkan saksi saksi dipersidangan yang telah di sumpah memberikan Keterangan Pada Pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi UMINAH Binti SAINUN (Alm).

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah pihak pelapor atas kejadian yang telah menimpa korban SYAIFUL ANWAR Bin SARMUDI.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di depan Kuburan Kunyit Jl. Yos Sudarso Kel. Bumi Waras Bandar Lampung, telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenal korban yang bernama SYAIFUL yang merupakan pelanggan di warung Tuak milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan korban SYAIFUL adalah pelanggan saksi yang sering membeli TUAK di warung miliknya, tetapi sudah beberapa bulan korban tidak pernah datang namun baru 2 (dua) malam sebelum kejadian korban datang untuk minum tuak di warung tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tempat terjadinya pengeroyokan tersebut adalah tempat umum yang biasa di kunjungi oleh khalayak ramai serta dapat dilihat orang ramai.
- Bahwa saksi menerangkan salah satu pelaku yang melakukan pengeroyokan adalah Anak.
- Bahwa saksi menerangkan saksi melihat pada saat korban SYAIFUL di keroyok, Anak memukul kepala korban SYAIFUL dan memegang badan korban SYAIFUL.,
- Bahwa saksi menerangkan para pelaku memukuli korban menggunakan tangan kosong dan salah satu pelaku menusuk korban menggunakan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pencahayaan di tempat kejadian tidak menghalangi pandangan saksi.
- Bahwa saksi melihat 3 (tiga) orang pelaku memukuli korban SYAIFUL berulang kali setelah itu saksi melihat korban SYAIFUL terjatuh pada posisi tengkurap lalu salah satu pelaku menusuk badan mengenai perut dan punggung dan terakhir menusuk pelipis mata sebelah kiri.
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan berupa senjata tajam jenis pisau.

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencoba untuk meleraikan dan berteriak meminta tolong namun salah satu pelaku sudah gelap mata dan mengatakan "Dia maling HP, biar saya bunuh".
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan perbuatannya para pelaku kemudian kabur.
- Bahwa saksi menerangkan saksi langsung menelepon polisi dan melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat polisi datang saksi korban masih hidup dengan kondisi pisau masih menancap di pelipis mata sebelah kiri dan masih dapat memberikan keterangan lalu direkam oleh polisi setelah itu dibawa ke rumah saksi.

2. Saksi YONO KIDEL Bin MUSIRAN (Alm).

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di depan Kuburan Kunyit Jl. Yos Sudarso Kel. Bumi Waras Bandar Lampung, telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang minum tuak di warung milik saksi UMINAH.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat terjadinya pengeroyokan karena saksi berada di dalam warung.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengenal korban yang bernama SYAIFUL.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi mendengar saksi UMINAH berteriak minta tolong saksi kemudian keluar dan melihat korban sudah tergeletak dengan pisau yang menancap di pelipis mata sebelah kiri.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi korban SYAIFUL masih hidup dan meminta tolong.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah luka tusuk di badan korban.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi menyuruh saksi UMINAH untuk menelepon polisi dan melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saat polisi datang saksi melihat dan mendengar saksi korban SYAIFUL masih dapat menceritakan kejadian yang dialaminya dan menerangkan 3 (tiga) orang pelaku salah satunya bernama DEFRI.
- Bahwa saksi menerangkan polisi sempat merekam keterangan korban tersebut kemudian saksi korban SYAIFUL dibawa ke rumah sakit.

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi SUMINDO DALIMONTE Bin DALIMONTE MAHARAJA.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di depan Kuburan Kunyit Jl. Yos Sudarso Kel. Bumi Waras Bandar Lampung, telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang minum tuak di warung milik saksi UMINAH.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak melihat terjadinya pengeroyokan karena saksi berada di dalam warung.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal korban yang bernama SYAIFUL.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi mendengar saksi UMINAH berteriak minta tolong saksi kemudian keluar dan melihat korban sudah tergeletak dengan pisau yang menancap di pelipis mata sebelah kiri .
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat itu korban SYAIFUL masih hidup dan meminta tolong.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah luka tusuk di badan korban.
 - Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi menyuruh saksi UMINAH untuk menelepon polisi dan melaporkan kejadian tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan saat polisi datang saksi melihat dan mendengar saksi korban SYAIFUL masih dapat menceritakan kejadian yang dialaminya dan menerangkan 3 (tiga) orang pelaku salah satunya bernama DEFRI.
 - Bahwa saksi menerangkan polisi sempat merekam keterangan korban tersebut kemudian saksi korban SYAIFUL dibawa ke rumah sakit
- Atas keterangan para saksi tersebut, anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa anak bersama dengan **FERDI (DPO) dan DEFRI (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jln. Yos Sudarso (Depan Kuburan Kunyit) Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung, telah melakukan pengeroyokan kepada saksi korban SYAIFUL.
- Bahwa anak mengatakan DEFRI (DPO) pernah bercerita kepada Anak dan FERDI (DPO) bahwa handphone miliknya hilang pada saat DEFRI

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sedang main ke kosan korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI. DEFRI (DPO) mencurigai korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI yang telah mengambilnya namun tidak mengakuinya sehingga DEFRI (DPO) merasa dendam.

- Bahwa anak menerangkan pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Anak yang hendak pulang ke rumahnya setelah bermain di Gardu Kunyit bertemu dengan sdr. DEFRI (DPO) dan menyapa Anak dengan menanyakan "DOD UDAH MAKAN BELOM?", lalu dijawab oleh Anak "BELUM A' EMANG NGAPA?", lalu dijawab oleh DEFRI (DPO)) "BELI PECEL LELE YOK", kemudian anak menjawab "GAK ADA DUIT ADANYA DUA PULUH RIBU BUAT BESOK SEKOLAH", lalu sdr. DEFRI (DPO) berkata "INI GUA ADA CEBAN", lalu Anak tidak jadi pulang ke rumah dan mengikuti sdr. DEFRI (DPO) yang akan membeli pecel lele, saat Anak dan Sdr. DEFRI (DPO) melintas di depan rumah sdr. FERDI (DPO), Anak memanggil sdr. FERDI (DPO) dari depan rumahnya dengan berkata "FER FER", namun tidak dijawab lalu sdr. DEFRI (DPO) mencoba memanggil sdr. FERDI "FER FERDII..." kemudian FERDI (DPO) keluar dan mengatakan "APA A?", lalu dijawab oleh sdr. DEFRI "ADA NASI GAK?", lalu sdr. FERDI (DPO) melihat ke dalam rumahnya dan tidak lama kemudian sdr. FERDI (DPO) keluar lagi dan berkata "ADA", lalu sdr. DEFRI (DPO) berkata "YOK BELI PECEL LELE", lalu sdr. FERDI (DPO) berkata "GUA LAGI MAKAN GEH A" , lalu disambung oleh sdr. DEFRI (DPO) "YAUDASIH BENTAR YOK", lalu dijawab oleh sdr. FERDI (DPO) "YAUDAH YOK", kemudian sdr. DEFRI berkata "FER SEKALIAN BAWA PISAU", lalu ditanya oleh sdr. FERDI "BUAT APA GEH A' GILA LO INI", lalu dijawab oleh sdr. DEFRI (DPO) "YAUDAH BUAT NGAMBIL SUKUN", lalu dijawab oleh sdr. FERDI (DPO) "NYARI BALAK AJA MALEM-MALEM NGAMBIL SUKUN", Kemudian sdr. FERDI (DPO) masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sebuah pisau dan disimpan oleh sdr. FERDI (DPO) di pinggang sebelah kanan, lalu saat kami bertiga akan pergi keluarlah Ibu sdr. FERDI (DPO) dan berkata "NANG MAU KEMANA?" dijawab oleh sdr. FERDI (DPO) "KE RUMAH DODI", lalu kami bertiga berjalan hingga sampailah di sebuah warung depan kuburan Kunyi.
- Bahwa anak menerangkan kemudian DEFRI (DPO) Bersama dengan FERDI (DPO) masuk ke dalam warung membeli tuak dan meminumnya di warung tersebut, sedangkan Anak menunggu di depan warung sambil merokok. Pada saat itu Korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI juga sedang berada di warung tersebut duduk seorang diri sambil main HP, lalu DEFRI (DPO) menyapa korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK



berkata "DARI MANA KAK?" lalu dijawab oleh korban SAIFUL ANWAR BIN SARMUDI "DARI PANJANG", lalu DEFRI (DPO) menanyakan "GAWE DIMANA SEKARANG?", kemudian di jawab oleh korban SAIFUL ANWAR BIN SARMUDI "DI GUDANG KOPI", selanjutnya DEFRI (DPO) berkata "CAIR LAH".

- Bahwa anak menerangkan kemudian DEFRI (DPO) menawarkan tuak kepada korban SAIFUL ANWAR BIN SARMUDI dan ikut minum bersama, setelah itu korban SAIFUL ANWAR BIN SARMUDI bangun dari tempat duduk dan mencabut casan yang ia pasang di warung tersebut lalu pergi sambil menelpon seseorang dan keluar dari warung tersebut.
- Bahwa anak menerangkan kemudian tidak lama DEFRI (DPO) mengikuti korban SAIFUL ANWAR BIN SARMUDI dan berkata "GAUSAH SOK SOKAN NELPON DEH KAK", lalu dijawab oleh korban SAIFUL ANWAR BIN SARMUDI "NIH DENGGERIN NIH", lalu tidak lama kemudian DEFRI (DPO) cekcok mulut dengan korban SAIFUL ANWAR BIN SARMUDI, dan DEFRI (DPO) mengatakan "HP GUA BALIKIN AJA KAK CAPEK GUA KERJA", lalu dijawab oleh korban SAIFUL ANWAR BIN SARMUDI "GAUSAH NUDUH GEH DEP", lalu DEFRI berkata "GILA LO INI KAK KITA SERING MAIN BERDUA GEH SALUT GUA AMA LO", karena DEFRI (DPO) merasa kesal lalu DEFRI (DPO) berkelahi dengan korban SAIFUL ANWAR BIN SARMUDI hingga DEFRI (DPO) terjatuh.
- Bahwa anak menerangkan melihat hal tersebut Anak dan FERDI (DPO) menjadi emosi. Kemudian Anak membantu DEFRI (DPO) dengan cara FERDI (DPO) memukul bagian kepala dekat pelipis korban SAIFUL ANWAR BIN SARMUDI sebanyak 1 (satu) kali, lalu DEFRI (DPO) menendang pinggul korban SAIFUL ANWAR BIN SARMUDI dan anak memukul kepala korban SAIFUL ANWAR BIN SARMUDI sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa anak menerangkan lalu Anak menarik pundak bagian kiri korban SAIFUL ANWAR BIN SARMUDI sedangkan FERDI (DPO) menarik Pundak kanan korban SAIFUL ANWAR BIN SARMUDI dan menjatuhkan badan korban SAIFUL ANWAR BIN SARMUDI ke tanah hingga posisi tengkurap.
- Bahwa anak menerangkan pada posisi korban tengkurap lalu DEFRI (DPO) menendang dan menginjak badan korban berkali-kali, dan FERDI (DPO) langsung mengeluarkan pisau yang dibawanya dari pinggang langsung mengangkat baju korban SAIFUL ANWAR BIN SARMUDI hingga terbuka bajunya setengah badan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak menerangkan kemudian FERDI (DPO) menusukkan pisanya kearah pinggul dan badan korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI berkali-kali, kemudian saat korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI sudah tak berdaya anak melarikan diri sedangkan FERDI (DPO) lanjut menusukkan pisau tersebut ke bagian pelipis mata kiri korban lalu Anak bersama dengan DEFRI (DPO) dan FERDI (DPO) kabur ke rumah masing-masing.
- Bahwa anak menerangkan anak tidak mengenai korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan yang menyuruh FERDI (DPO) membawa pisau adalah DEFRI (DPO).

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum Anak dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, 1 (satu) helai kaos warna hitam, 1 (satu) helai kaos warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam, 1 (satu) helai sweater warna hitam terdapat bercak darah dan 1 (satu) pasang sepatu merk Nike , barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor : 445/2382/VII/01/10.17/XI/2022 tanggal 18 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung jawab Layanan Dr, Muhammad Satria, Sp.B dan Dokter Spesialis Forensik dr. Setia Eva Lusiana, Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki laki berusia dua puluh tujuh tahun ditemukan luka luka terbuka pada kelopak atas mata kiri, hidung, pipi, dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka lecet pada dahi sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Selain ditemukan cedera bola mata terbuka pada mata kiri, peradangan pada selaput pembungkus perut, penumpukan darah pada rongga paru kiri, serta renjatan volume darah. Luka luka dan kondisi tersebut di atas telah menyebabkan korban meninggal dunia. Selanjutnya ditemukan satu buah pisau yang menancap pada rongga bola mata kiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan anak dan telah dibenarkannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Anak, para Saksi serta dihubungkan dengan Bukti Surat berupa Visum et Repertum dan

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat serta barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh Fakta Fakta Hukum Dipesidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak bersama dengan **FERDI (DPO) dan DEFRI (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jln. Yos Sudarso (Depan Kuburan Kunyit) Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung, telah melakukan pengeroyokan kepada korban SYAIFUL.
- Bahwa benar DEFRI (DPO) pernah bercerita kepada Anak dan FERDI (DPO) bahwa handphone miliknya hilang pada saat DEFRI (DPO) sedang main ke kosan korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI. DEFRI (DPO) mencurigai korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI yang telah mengambilnya namun tidak mengakuinya sehingga DEFRI (DPO) merasa dendam.
- Bahwa benar anak pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Anak yang hendak pulang ke rumahnya setelah bermain di Gardu Kunyit bertemu dengan sdr. DEFRI (DPO) dan menyapa Anak dengan menanyakan "DOD UDAH MAKAN BELOM?" , lalu dijawab oleh Anak "BELUM A' EMANG NGAPA?", lalu dijawab oleh DEFRI (DPO)) "BELI PECEL LELE YOK", kemudian anak menjawab "GAK ADA DUIT ADANYA DUA PULUH RIBU BUAT BESOK SEKOLAH", lalu sdr. DEFRI (DPO) berkata "INI GUA ADA CEBAN", lalu Anak tidak jadi pulang ke rumah dan mengikuti sdr. DEFRI (DPO) yang akan membeli pecel lele, saat Anak dan Sdr. DEFRI (DPO) melintas di depan rumah sdr. FERDI (DPO), Anak memanggil sdr. FERDI (DPO) dari depan rumahnya dengan berkata "FER FER", namun tidak dijawab lalu sdr. DEFRI (DPO) mencoba memanggil sdr. FERDI "FER FERDII..." kemudian FERDI (DPO) keluar dan mengatakan "APA A?", lalu dijawab oleh sdr. DEFRI "ADA NASI GAK?", lalu sdr. FERDI (DPO) melihat ke dalam rumahnya dan tidak lama kemudian sdr. FERDI (DPO) keluar lagi dan berkata "ADA", lalu sdr. DEFRI (DPO) berkata "YOK BELI PECEL LELE", lalu sdr. FERDI (DPO) berkata "GUA LAGI MAKAN GEH A" , lalu disambung oleh sdr. DEFRI (DPO) "YAUDASIH BENTAR YOK", lalu dijawab oleh sdr. FERDI (DPO) "YAUDAH YOK", kemudian sdr. DEFRI berkata "FER SEKALIAN BAWA PISAU", lalu ditanya oleh sdr. FERDI "BUAT APA GEH A' GILA LO INI", lalu dijawab oleh sdr. DEFRI (DPO) "YAUDAH BUAT NGAMBIL SUKUN", lalu dijawab oleh sdr. FERDI (DPO) "NYARI BALAK AJA MALEM-MALEM NGAMBIL SUKUN", Kemudian sdr. FERDI (DPO) masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sebuah pisau dan disimpan oleh sdr. FERDI (DPO) di pinggang sebelah kanan, lalu

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kami bertiga akan pergi keluarlah Ibu sdr. FERDI (DPO) dan berkata "NANG MAU KEMANA?" dijawab oleh sdr. FERDI (DPO) "KE RUMAH DODI", lalu kami bertiga berjalan hingga sampailah di sebuah warung depan kuburan Kunyi.

- Bahwa benar DEFRI (DPO) Bersama dengan FERDI (DPO) masuk ke dalam warung membeli tuak dan meminumnya di warung tersebut, sedangkan Anak menunggu di depan warung sambil merokok. Pada saat itu Korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI juga sedang berada di warung tersebut duduk seorang diri sambil main HP, lalu DEFRI (DPO) menyapa korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan berkata "DARI MANA KAK?" lalu dijawab oleh korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI "DARI PANJANG", lalu DEFRI (DPO) menanyakan "GAWE DIMANA SEKARANG?", kemudian di jawab oleh korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI "DI GUDANG KOPI", selanjutnya DEFRI (DPO) berkata "CAIR LAH".
- Bahwa benar DEFRI (DPO) menawarkan tuak kepada korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan ikut minum bersama, setelah itu korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI bangun dari tempat duduk dan mencabut casan yang ia pasang di warung tersebut lalu pergi sambil menelpon seseorang dan keluar dari warung tersebut,
- Bahwa benar tidak lama DEFRI (DPO) mengikuti korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan berkata "GAUSAH SOK SOKAN NELPON DEH KAK", lalu dijawab oleh korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI "NIH DENGGERIN NIH", lalu tidak lama kemudian DEFRI (DPO) cekkuk mulut dengan korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI, dan DEFRI (DPO) mengatakan "HP GUA BALIKIN AJA KAK CAPEK GUA KERJA", lalu dijawab oleh korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI "GAUSAH NUDUH GEH DEP", lalu DEFRI berkata "GILA LO INI KAK KITA SERING MAIN BERDUA GEH SALUT GUA AMA LO", karena DEFRI (DPO) merasa kesal lalu DEFRI (DPO) berkelahi dengan korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI hingga DEFRI (DPO) terjatuh.
- Bahwa benar anak melihat hal tersebut Anak dan FERDI (DPO) menjadi emosi. Kemudian Anak membantu DEFRI (DPO) dengan cara FERDI (DPO) memukul bagian kepala dekat pelipis korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI sebanyak 1 (satu) kali, lalu DEFRI (DPO) menendang pinggul korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan anak memukul kepala korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa anak menerangkan lalu Anak menarik pundak bagian kiri korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI sedangkan FERDI (DPO) menarik

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pundak kanan korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan menjatuhkan badan korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI ke tanah hingga posisi tengkurap.

- Bahwa benar anak pada posisi korban tengkurap lalu DEFRI (DPO) menendang dan menginjak badan korban berkali-kali, dan FERDI (DPO) langsung mengeluarkan pisau yang dibawanya dari pinggang langsung mengangkat baju korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI hingga terbuka bajunya setengah badan.
- Bahwa benar anak kemudian FERDI (DPO) menusukkan pisaunya kearah pinggul dan badan korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI berkali-kali, kemudian saat korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI sudah tak berdaya anak melarikan diri sedangkan FERDI (DPO) lanjut menusukkan pisau tersebut ke bagian pelipis mata kiri korban lalu Anak bersama dengan DEFRI (DPO) dan FERDI (DPO) kabur ke rumah masing-masing.
- Bahwa benar anak tidak mengenali korban SAIFUL ANWAR BiN SARMUDI dan yang menyuruh FERDI (DPO) membawa pisau adalah DEFRI (DPO).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Anak dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Anaklah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak telah melakukan suatu tindak pidana, Maka Perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan KEPADANYA;

Menimbang, bahwa anak didakwa dengan Dakwaan Alternatif melanggar : Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo UU.RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, atau Pasal 289 KUHP Jo UU.RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif Subsideritas, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair telah melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Ad.1. Unsur BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimana di dalam undang – undang tidak diberikan penjelasan secara tegas apa yang dimaksud barang siapa akan tetapi yang dapat dijelaskan mengenai barang siapa adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan KEPADANYA ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN sebagai ABH dalam perkara A Quo yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Bahwa saat Hakim menanyakan identitas Anak sebagaimana dalam dakwaan Anak telah membenarkan identitasnya bahkan selama jalannya persidangan Anak mampu menjelaskan dengan benar mengenai perbuatan yang dilakukannya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang KEPADANYA dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan para saksi, Surat, barang bukti dan keterangan Anak sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan :

- Bahwa ia Anak bersama sama dengan FERDI (DPO), DEFRI (DPO) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Depan Kuburan Kunyit Jl Yos Sudarso Kel. Bumi Waras Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, Dihukum seperti pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.
- Bahwa hal tersebut dilakukan dengan cara DEVRI (DPO) menyuruh FERDI (DPO) untuk membawa pisau yang oleh FERDI (DPO) disimpan di pinggang sebelah kanan kemudian Anak DODI FERDIYANSYAH Bin SUHERMAN bersama sama dengan FERDI (DPO), DEFRI (DPO) mendatangi korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI (Alm) di warung Tuak depan kuburan kunyit. Kemudian Anak dan FERDI (DPO) yang melihat DEFRI (DPO) bertengkar dengan korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI (Alm) lalu FERDI (DPO) dan Anak membantu DEFRI (DPO) dengan cara FERDI (DPO) memukul bagian kepala dekat pelipis korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI sebanyak 1 (satu) kali, lalu DEFRI (DPO) menendang pinggul korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI dan anak memukul kepala korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI sebanyak 2 (dua) kali, lalu Anak menarik pundak bagian kiri korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI sedangkan FERDI (DPO) menarik Pundak kanan korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI dan menjatuhkan badan korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI ke tanah hingga posisi tengkurap, lalu DEFRI (DPO) menendang dan menginjak badan korban berkali-kali, dan FERDI (DPO) langsung mengeluarkan pisau yang dibawanya dari pinggang langsung mengangkat baju korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI hingga terbuka bajunya setengah badan. Kemudian FERDI (DPO) menusukkan pisaunya kearah pinggul dan badan korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI berkali-kali, kemudian saat korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI sudah tak berdaya anak melarikan diri sedangkan FERDI (DPO) lanjut menusukkan pisau tersebut ke bagian pelipis mata kiri korban.
- Bahwa Akibat perbuatan Anak bersama dengan DEFRI (DPO) dan Sdr. FERDI (DPO) mengakibatkan korban SYAIFUL ANWAR Bin SARMUDI mengalami luka luka terbuka pada kelopak atas mata kiri, hidung, pipui, dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tajam, sebagaimana hasil

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor : 445/2382/VII/01/10.17/XI/2022 tanggal 18 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter Penanggung jawab Layanan Dr, Muhammad Satria, Sp.B dan Dokter Spesialis Forensik dr. Setia Eva Lusiana, Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki laki berusia dua puluh tujuh tahun ditemukan luka luka terbuka pada kelopak atas mata kiri, hidung, pipi, dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka lecet pada dahi sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Selain ditemukan cedera bola mata terbuka pada mata kiri, peradangan pada selaput pembungkus perut, penumpukan darah pada rongga paru kiri, serta renjatan volume darah. Luka luka dan kondisi tersebut di atas telah menyebabkan korban meninggal dunia. Selanjutnya ditemukan satu buah pisau yang menancap pada rongga bola mata kiri.

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu "rencana terlebih dahulu" maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir.

Menimbang, bahwa dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dsb yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut.

Hoge Raad dalam putusannya 2 Desember 1940 No. 239 mengatakan "dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang" merupakan penentu diterapkannya pasal 340.

Dalam hal ini unsur berencana terbukti dengan adanya persiapan alat berupa pisau untuk menikam korban. DEFRI (DPO) yang memiliki masalah dengan korban SYAIFUL ANWAR Bin SARMUDI (Alm) menyuruh FERDI (DPO) untuk membawa senjata jenis pisau.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dibuktikan

Dengan demikian unsur **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pertama primair telah melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat Hakim buktikan seluruhnya, maka dengan demikian anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu harus dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Anak baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, sehingga Anak mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana termaksud, maka kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah menghilangkan nyawa korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Anak telah menyesali perbuatannya.
- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan untuk menjamin akan dapat terlaksananya pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau
- 1 (satu) helai kaos warna hitam
- 1 (satu) helai kaos warna putih terdapat bercak darah
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam
- 1 (satu) helai sweater warna hitam terdapat bercak darah
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike

Masih dipergunakan dalam perkara an. DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah maka dengan memperhatikan pokok permohonan keringanan hukuman yang diajukan Anak maka Hakim pada pokoknya berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan pada Anak,
Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipandang patut dan layak serta adil yang menyampingkan alasan pembelaan.

Menimbang, bahwa karena Anak telah dinyatakan bersalah maka akan dijatuhi pidana, maka kepada Anak supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal pada Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat KUHAP serta undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Dodi Ferdiyansyah Bin Suherman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain".
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak Dodi Ferdiyansyah Bin Suherman selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Masgar Pesawaran.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Anak tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam
 - 1 (satu) helai kaos warna putih terdapat bercak darah
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam
 - 1 (satu) helai sweater warna hitam terdapat bercak darah
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike

Masih dipergunakan dalam perkara an. DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN

6. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 oleh saya : **ELSALINA PURBA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ELMA AGUSTIA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan dihadiri oleh

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor70/Pid.Sus-Anak/2022/PN TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DESMILA SARI, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Karang serta Anak, Penasihat Hukum Anak, PK BAPAS dan PEKSOS .

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELMA AGUSTIA, S.H.

ELSALINA PURBA, S.H., M.H.